

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA

PENYIARAN MENURUT UU NO.32 TAHUN 2002



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Pidana Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

TOMI DWI SAPUTRA

02023100170

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2008

304.545 307
Sup
E 70055
2008

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA

PENYIARAN MENURUT UU NO.32 TAHUN 2002



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Hukum Pidana Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

TOMI DWI SAPUTRA

02023100170

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Tomi Dwi Saputra
NIM : 02023100170
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak
Pidana Penyiaran Menurut Undang-undang
No. 32 Tahun 2002


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Ruben Ahmad,SH,MH
NIP. 130 989 244

Pembimbing Pembantu



R.M Ikshan, SH,M.Hum
NIP. 132 134 709


LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI


Telah di Uji Pada:


Hari : Sabtu
Tanggal : 9 Agustus 2008


Nama : Tomi Dwi Saputra
NIM : 02023100170
Program Studi : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji:

1. Ketua : H. Albar Sentosa Subari, SH.,SU ()
NIP : 130 905 412

2. Sekretaris : H. Achmad Romsan, SH.,LLM ()
NIP : 131 098 572

3. Anggota : Mohjan, SH., M.Hum ()
NIP : 131 638 923

4. Anggota : Ruben Achmad, SH., M.H. ()
NIP : 131 692 030



Palembang, Agustus 2008

Mengetahui
Dekan,


H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H

130 604 256

Motto:

"lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian dan janganlah melihat lebih tinggi dari kalian, Karena hal tersebut lebih mendorong kalian untuk meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian". (H.R. Ibnu Majah)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Allah SWT Kedua Orang tuaku tercinta :

*Yuliantono (Alm) dan Armianti, yang tak kenal lelah mendukungku setiap saat,
terima kasih atas Doa, perhatian dan kasih sayangnya.*

Adik, ayuk dan sepupuku : Angga, ferta dan lea,

My Dear - Chayu – Terima kasih atas segala Doa, perhatian dan kasih sayangnya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyiaran Menurut Undang-Undang no 32 Tahun 2002”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjan Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan, semua ini tidak lain karena penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan. Akan tetapi, berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak M.Rasyid Ariman, SH.,MH, Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ruben Ahmad, SH.,MH, selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak R.M. Ichsan SH.,MH. selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak, ibu staf pengajar serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

6. Papa (alm), mama, ayuk, dan adikku tercinta yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan baik materil dan moril selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Sahabat, teman, dan kawan seperjuangan Billy (Totong), Arya (Udin Petot), Yudi Buser, Yudi Ook, Angga (Mat Bon), Tata (Bogel), Tata (RX), Dedi Apek, Kuncong, Alex, Ihsan, Mukarom (Telok), Dedek (Kingkong).
8. Seluruh Angkatan 2002 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk saat-saat kita yang indah.

Terimakasih atas bantuan dan dorongan serta pengarahan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Teristimewa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan bagi penulis sendiri khususnya. Amin ya robbal alamin.

Palembang, Agustus 2008

Penulis

(Tomi Dwi Saputra)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
C. Tujuan dan Manfaat	13
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Jenis dan Sumber Data	15
3. Populasi dan Sampel	16
4. Lokasi Penelitian	16
5. Metode Pengumpulan Data	17
6. Analisa Data	17
Bab II	19
Tinjauan Pustaka	19
A. Tindak Pidana	19

1. Peristilahan Tindak Pidana	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	26
B. Pertanggungjawaban Pidana	29
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	29
2. Asas-asas Pertanggungjawaban Pidana	30
3. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana	31
C. Tinjauan Umum Tentang Penyiaran	43
1. Pengertian Penyiaran	43
2. Asas, Tujuan, Fungsi dan Arah Penyiaran	44
3. Pelaksanaan Penyiaran	46
BAB III	49
Hasil Penelitian dan Pembahasan	49
A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pelanggaran Penyiaran	55
B. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak PidanaPelanggaran Penyiaran menurut UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	56
BAB IV	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
Daftar Pustaka	62
Lampiran	64



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 28 F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke dua dinyatakan bahwa:¹

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Selanjutnya, apabila kita hubungkan dengan konsiderans yang terdapat pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa:²

“bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa informasi telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. bahwa dalam

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke dua.

² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa; Disamping itu, kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentunya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut ketentuan yang terdapat pada pasal 1 tentang ketentuan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang di maksud dengan Penyiaran adalah:³

“Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Dengan demikian, kegiatan tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, khususnya dunia penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita.

³ Ibid.

Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah.

Selanjutnya, adapun asas penyiaran “Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.”⁴ Seperti yang diatur pada diatur dalam pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Sedangkan tujuan penyiaran menurut pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah:⁵

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”

Selanjutnya, adapun fungsi penyiaran yaitu:

- 1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
- 2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Sedangkan menurut Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2002, Penyiaran diarahkan untuk :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- j. memajukan kebudayaan nasional.

Seiring dengan perkembangan teknologi dunia yang begitu pesat dan yang tentunya hal ini berpengaruh pula pada perkembangan teknologi di Indonesia, contohnya, pada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, masyarakat dapat dengan mudahnya menggunakan antena parabola yang mampu menangkap siaran dari banyak negara. Sementara, disisi lain isi pesan yang ditampilkan oleh siaran-siaran dari luar negeri tersebut belum tentu dapat dan cocok dengan budaya, kepercayaan, dan ideologi bangsa kita. Kendala alam dan teknologi yang ada sehingga tidak semua wilayah di Indonesia dapat dengan mudah menerima siaran-siaran yang beroperasi di negara kita. Dengan kata lain, perkembangan teknologi di luar negeri telah membawa arti yang begitu besar

bagi bangsa Indonesia, khususnya di bidang penyiaran, baik itu isi siaran dari luar negeri maupun isi siaran dari Indonesia; akan tetapi, pengaruh dari perkembangan teknologi dari luar negeri tersebut tidak selamanya bernilai positif bagi bangsa Indonesia, ada pula hal-hal tertentu yang pada akhirnya berefek negatif bagi perkembangan bangsa Indonesia; Dan apabila pada akhirnya nanti berefek negatif, maka lembaga penyiaran harus bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yaitu: Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yaitu: Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yaitu: Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5); sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yaitu: Isi siaran dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6). sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yaitu: Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

2. Pasal 58 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002

Tentang Penyiaran, yaitu: Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.

- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yaitu: Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4); sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yaitu: Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3). sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yaitu: Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
 - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung

- perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
- b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

3. Pasal 59 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi. sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yaitu: Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.

Seperti tayangan TV yang baru, besar, mendasar, dan menarik adalah bentrokan di Abepura, Kamis (16/3). Keesokan harinya, KPI langsung

mengeluarkan teguran keras kepada semua stasiun televisi yang bersiaran nasional dari Jakarta. Cukup menarik, tanggal 18/3 petang, RCTI menyiarkan teguran ini agar isi teguran dapat membantu meredakan ketegangan di Papua. Apa yang salah dengan tayangan televisi tentang peristiwa di Abepura itu?⁶ Seperti yang dinyatakan pada Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dinyatakan bahwa:⁷

- (1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- (2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- (4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Ternyata tayangan TV tersebut telah bertentangan dengan maksud yang terdapat pada Pasal 36 ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32

⁶ TV, sahabat atau musuh, www.fajaronline.com (diakses tgl. 15 Juni 2008)

⁷ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Op.Cit.

Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dimana salah satu stasiun TV Nasional telah menyiarkan suatu siaran yang isinya menonjolkan kekerasan. Dengan demikian, sesuai makna yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”; maka, karena salah satu stasiun TV Nasional tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 36 ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai yang terdapat dalam Pasal 57 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa:⁸

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Dapat disimpulkan bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan

⁸ ibid

perekat sosial; sehingga perlu pengaturan yang seefektif mungkin agar lembaga penyiaran dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, bahwa untuk menghancurkan suatu bangsa tidak perlu lagi dengan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar ke dalam suatu wilayah. Cukup dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di bidang penyiaran, dengan merusak isi pesan yang disampaikan terus-menerus kepada penonton siaran atau pendengar yang pada akhirnya dengan proses tersebut dapat melemahkan ketahanan moral bangsa tersebut. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membuat masyarakat semakin mudah mengakses sesuatu yang jauh dari tempat tinggalnya. Hanya dengan menekan tombol-tombol remote di rumah mereka sudah dapat terhubung dengan dunia luar; dengan kata lain bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Dengan demikian, Jika kita menyimak isi siaran televisi, apakah telah mematuhi aturan tersebut di atas? Dalam arti kata menghindari rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang itu sendiri?. Sebuah pertanyaan besar yang harus ditelusuri dengan baik. Berita-berita menyesatkan dapat saja muncul dalam layar kaca dengan cepat menyebar, padahal belum

dilakukan konfirmasi yang akurat. Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan kadang membawa unsur fitnah di dalamnya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka pada skripsi ini, penulis memberi judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIARAN MENURUT UU NO.32 TAHUN 2002 .”**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pelanggaran apa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penengakan sistem pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penyiaran menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ?

C. Tujuan Dan Manfaat

Adapun maksud yang dijadikan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelanggaran yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan sistem pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penyiaran menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran .

Sedangkan manfaat dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Sebagai bahan bacaan bagi para akademisi untuk menambah wawasan di bidang penyiaran Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi lembaga terkait, seperti: Lembaga Sensor Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia serta sebagai informasi kepada masyarakat tentang penyiaran Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari sudut tujuannya, maka penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang dimana peneliti hanya melakukan penelitian terhadap azas-azas hukum yang selanjutnya dihubungkan dengan suatu peristiwa hukum serta penelitian ini didukung dengan penelitian Hukum

Empiris yaitu jenis penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau data lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum, biasanya data yang diperoleh dibedakan menjadi data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang selanjutnya disebut data primer dan dari bahan pustaka yang selanjutnya disebut data sekunder. Adapun data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; dan terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan terdiri dari: hasil-hasil penelitian di bidang hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum dan literatur yang ada kaitnya dengan penyiaran.
3. Bahan hukum tertier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder dan terdiri dari: ensiklopedi dan kamus hukum.

3. Populasi dan Sampel

Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan purposive sampling; yang dimana sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu; atau dengan kata lain, dalam pengambilan elemen yang nantinya akan dimasukkan dalam sampel yaitu mereka yang dianggap oleh peneliti representative/ mewakili dan tentunya berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini; sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, sementara sample penelitian di tarik secara purposive sampling yaitu:

1. Kepala Sub. Bidang Humas Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan.: Nuriah, S.OS
2. Hakim Ketua Pengadilan Negeri : 1. Nursiah Sianifar SH
3. Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri :1. Ardi Wibowo ,SH
4. Kasat Reskrim Kepolisian Kota Besar Palembang : 1. Kopol Kristoyo Arianto, S.IK.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini berada di satu tempat yang dikunjungi oleh peneliti untuk memperoleh data adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, Pengadilan Negeri Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, Kepolisian Kota Besar Palembang.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara berencana (*standardized interview*) yaitu, dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

b. Studi kepustakaan (*study library*)

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normative, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi dokumen.

6. Analisis data

Setelah seluruh data terkumpul, baik itu data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun data sekunder melalui studi dokumen di perpustakaan; peneliti kemudian mengklasifikasi data-data tersebut

berdasarkan sumber bahan. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode kualitatif dan sistematis yang selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang bersifat menguraikan permasalahan dan pada akhirnya nanti untuk menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke dua.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Buku-buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2002

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke tujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Nashriana, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005

P.A.F. Lamintang., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistim Tanya-jawab)*, Politeia, Bogor, 1981

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetak ulang, Politeia, Bogor , 1996

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

-----, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, P.T. Bumi Aksara, Cet.8,
Jakarta, 2004

Internet

TV, sahabat atau musuh, www.fjaronline.com (diakses tgl. 15 Juni 2008)